

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ayat (1) semua perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD; (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Kecamatan termasuk sebagai perangkat daerah sebagaimana pasal 109 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai Perangkat Daerah Kecamatan wajib untuk menyusun Rencana Strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Ajibarang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Ajibarang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, Kecamatan Ajibarang terpanggil untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan arah suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Ajibarang dilakukan secara partisipatif dengan meminta masukan Kelurahan dan masyarakat serta stakeholder sehingga Renstra ini merepresentasikan kepentingan masyarakat Kecamatan Ajibarang. Renstra Kecamatan Ajibarang ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banyumas terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen unsur masyarakat.

Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Ajibarang ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Ajibarang selama satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan ini memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023

Renstra Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas, sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan.

2. Renja dan RKA Kecamatan Ajibarang

Renstra Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023 ini dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ajibarang. Selanjutnya Renja Kecamatan Ajibarang akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Ajibarang.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E)
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 tahun 2019 Tanggal 22 Maret 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
 29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Banyumas ;
 30. Surat Edaran Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas tanggal Desember 2018 Nomor tentang Penyusunan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 ;

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

- memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ajibarang dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

B. Tujuan

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang;
2. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Banyumas khususnya Kecamatan Ajibarang ;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Memberikan tolok ukur kinerja dalam rangka evaluasi dan pelaporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Ajibarang, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.
- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, kajian terhadap isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ajibarang.
- BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, berisi strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Ajibarang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan kewenangan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.
- BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi Indikator Kinerja yang menunjang sasaran Renstra
- BAB VIII PENUTUP, berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan


2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan /atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Struktur Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan dan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Tabel 2.1.1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Ajibarang



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah dipimpin oleh seorang Camat yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi ;

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa ;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional ;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
3. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan ;

- b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan ;
 - c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati ;
4. Koordinator upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan ;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada bupati ;
 5. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi :
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati ;
 6. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait ;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta ;
 - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati ;
 7. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi :
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait ;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati ;
 8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa ;
 9. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan ;
 - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya ;

- c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan ;
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
10. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dilingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi ;
 11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.
2. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan , kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan ;
3. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan ;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan ;
5. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan ;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan membawahi beberapa sub-bagian yaitu:

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan pada kecamatan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
 - a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 - b. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran Anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - d. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - e. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - f. Fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
 - g. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 - h. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - i. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :
 - a. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pengelolaan administrasi persuratan;
 - e. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
 - f. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - g. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

3. Seksi Pemerintahan Desa

Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa);
- b. Fasilitasi kerja sama desa;

- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. Fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan perangkat desa dan pengisian perangkat desa, pemilihan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa;
- f. Pengukuhan lembaga kemasyarakatan di desa;
- g. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
- h. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
- i. Inventarisasi data rupa bumi;
- j. Fasilitasi administrasi bidang pertanahan di wilayah kecamatan;
- k. Inventarisasi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain;
- l. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi verifikasi pengajuan/pencairan dana desa dan alokasi dana desa, verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Realisasi Keuangan dan Peraturan Desa tentang Realisasi Keuangan Tahunan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan meliputi :

- a. Pemberian informasi dan fasilitasi pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi izin usaha mikro dan kecil serta izin usaha rekreasi dan hiburan insidental dengan klasifikasi perlombaan/pertandingan olah raga dan kebudayaan antar desa/kelurahan, bazaar, pameran, festival, pentas seni, karnaval, pawai dan atraksi pertunjukan permainan dan ketangkasan dalam skala lokal/kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan non perizinan, meliputi : pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha, surat penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Pengembangan inovasi pelayanan publik;
- e. Pengawasan obyek perizinan yang dilimpahkan pada camat ;
- f. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat;

- g. Pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di Kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi ;

- a. Sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;
- b. Efektivitas, pendampingan/fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan ;
- c. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan ;
- d. Pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal di lingkungan kecamatan;
- e. Inventarisasi data bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan ;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Ekonomi Pembangunan

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi;

- a. Fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desadan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa;
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan Kecamatan;
- c. Fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa;

- d. Fasilitasi/pendampingan/pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat kecamatan;
- e. Inventarisasi data bidang ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian;
- f. Fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi :

- a. Fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkec);
- b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- e. Inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain.
- f. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- g. Fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati melalui ;
 - i. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ;
 - ii. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- i. Pendampingan penanganan bencana;

- j. Fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran;
- k. Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan peringatan HBN;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Kondisi Demografis Kecamatan

Penduduk merupakan obyek pembangunan sekaligus juga subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Ajibarang (Per Juli 2018) adalah sebanyak 103.015 jiwa yang terdiri dari :

- 1. Penduduk laki – laki : 51.658 Jiwa
- 2. Penduduk perempuan : 51.357 Jiwa
- 3. Jumlah Penduduk : 103.015
- 4. Sex Ratio : 1 : 1,003
- 5. Kepadatan : Jiwa/ Km2

2.2.2. Sosial Budaya

Keragaman sosial budaya di Indonesia juga mewarnai keberadaan suku dan budaya masyarakat di Kecamatan Ajibarang. Diantaranya adanya suku Cina, Arab, Jawa, Sunda dan Batak. Diantara suku tersebut yang mendominasi adalah suku jawa yang tersebar di 15 (lima belas) Desa. Dalam kehidupan beragama, masyarakat Kecamatan Ajibarang 97,6 % beragama Islam, 0,17 % beragama Kristen, beragama Katholik 0,034 % beragama 0,015 % Budha, lainnya 2,046 %.

2.2.3. Susunan Kepegawaian SKPD

Tabel 2.2.3.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Ajibarang
Berdasarkan Struktural

Tingkat Jabatan	L	P	Jumlah
Eselon III A	1		1
Eselon III B	1		1
Eselon IV A	3	1	4
Eselon IV B	1	1	2
Staff *)	11	1	12
Jumlah			20

Tabel 2.2.3.2
Susunan Kepegawaian Kecamatan Ajibarang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
S2	1	0	1 orang
S1	6	2	8 orang
Diploma III	0	0	0 orang
SMU	8	1	9 orang
SMP	2		2 orang
Jumlah			20 orang

2.1.1. Sumber Daya Aset

Perlengkapan/Aset yang dimiliki Kecamatan Ajibarang sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.2

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi
1	Mobil Dinas Camat	1	Unit	Baik
2	Mobil Dinas Sekretariat	1	Unit	Baik
3	SPM Roda 3	1	Unit	Baik
4	SPM Roda 2 – Jupiter	1	Unit	Baik
5	SPM Roda 2 – Revo	1	Unit	Baik
6	SPM Roda 2 – Thunder	1	Unit	Baik
7	SPM Roda 2 – Win	1	Unit	Rusak
8	SPM Roda 2 – Supra Fit	1	Unit	Rusak
9	Rana Ukir	10	Unit	Baik
10	Laptop	15	Unit	Baik
11	Komputer	10	Unit	Baik
12	Printer	10	Unit	Baik
13	Handycam	1	Unit	Baik
14	Camera Digital	1	Unit	Baik
15	LCD	1	Unit	Baik
16	Proyektor	1	Unit	Baik
17	CCTV	1	Unit	Baik
18	TV Berwarna	3	Unit	Baik
19	Lemari Pendingin	3	Unit	Baik
20	Radio HT	4	Unit	Baik
21	Lemari Kayu	10	Unit	Baik
22	Lemari Dapur (pintu 3)	1	Unit	Baik
23	Filling Cabinet	10	Unit	Baik
24	Meja Rapat	7	Unit	Baik
25	Meja Kerja	25	Unit	Baik
26	Meja Kecil	4	Unit	Baik
27	Kursi Pejabat (Putar)	10	Unit	Baik
28	Kursi Tamu Jok	2	Set	Baik
29	Kursi Tamu Kayu	1	Set	Baik

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi
30	Kursi Tunggu	6	Set	Baik
31	Kursi Stainles	150	Unit	Baik
32	Kursi Kayu	10	Unit	Baik
33	Risban	2	Unit	Baik
34	Soundsystem Luar Ruangan	1	Unit	Baik
35	Soundsystem Dlm Ruangan	1	Unit	Baik
36	Lampu Gantung	6	Unit	Baik
37	Lampu Tembak	3	Unit	Baik
38	Podium	1	Unit	Baik
39	Gerobak Sampah Dorong	4	Unit	Baik
40	AC	5	Unit	Baik
41	Kipas Angin	5	Unit	Baik
42	Handphone	3	Unit	Baik
43	Rak Arsip	3	Unit	Baik
44	Tablet	1	Unit	Baik
45	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
46	Organ	1	Unit	Baik
47	Gordyn	20	Unit	Baik
48	Kompom Gas	2	Unit	Baik
49	Gerabah	1	Set	Baik
50	Perkakas Dapur	1	Set	Baik

Berdasarkan data di atas, kondisi perlengkapan/aset yang dimiliki oleh OPD Kecamatan Ajibarang 90 % dalam kondisi baik semua.

2.2. Kinerja Pelayanan SKPD

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Kecamatan Ajibarang pada PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) antara lain meliputi : Pelayanan Kependudukan (KTP, KK, Pindah, Datang, Akte Kelahiran), Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Rekomendasi Nikah Mendadak, Pelayanan Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning, Rekomendasi Jamkesda, legalisasi surat (SKCK, NTCR, Warisan dll), Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Tanda Daftar Perusahaan, Perijinan Kegiatan/Hajatan.

Secara umum program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ajibarang selama kurun waktu 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Ketatausahaan
 - b. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 - c. Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pada tahun 2013 dan 2014 hanya satu program saja.

2. Program Evaluasi Kinerja dan Pelaporan
Tambahan Program pada Tahun 2015 dan 2016
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
- Intensifikasi PBB
5. Program Peningkatan Pelayanan Publik
 - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 - b. Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
 - c. Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa
 - d. Peningkatan Keamanan Lingkungan dan Pelayanan Masyarakat

Realisasi anggaran Kecamatan Ajibarang selama periode anggaran Tahun 2013 - 2018, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja anggaran Pelayanan SKPD sebagai berikut:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran rata-rata realisasi anggaran selama periode 2013 - 2018 adalah sebesar 80%;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rata-rata realisasi anggaran selama periode 2013 - 2018 adalah sebesar 98 %;
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2013 - 2018 adalah sebesar 100 %;
- d) Program Peningkatan Pelayanan Publik rata-rata realisasi anggaran selama periode 2013 - 2018 adalah sebesar 92%;

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PELAYANAN KECAMATAN AJIBARANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

1. Sekretariat

- a. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Kehumasan
- b. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
- c. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah kabupaten;
- b. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
- c. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan desa;
- d. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat desa dan kecamatan;
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
- f. Belum tersedianya database kondisi saluran drainase dan jalan lingkungan;
- g. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
- h. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
- i. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat;
- j. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan lingkungan hidup;

3. Seksi Pemerintahan Desa

1. Masih adanya petugas desa yang tidak memberi penjelasan tentang syarat mengurus administrasi kependudukan;
2. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;

3. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
2. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
3. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat.

5. Seksi Pelayanan dan Perijinan

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan kantor desa.
2. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan dan desa.
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, yaitu sebagai berikut:

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Banyumas, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat
- 2) Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
- 4) Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
- 5) Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
- 8) Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

3. Program Unggulan

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan Ajibarang mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.

Dalam rangka mendukung tercapainya misi ke-1 di atas, Kecamatan Ajibarang melaksanakan program unggulan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi, dan Kebersihan Perangkat Daerah
 - d. Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
 - f. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional Kendaraan Perangkat Daerah
 - i. Pengendalian dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
3. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
 - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
 - b. Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa
 - c. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
 - d. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - e. Peningkatan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - f. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes

3.1. Keterkaitan Visi Misi dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Misi	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
<p>Misi I Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan j. Penyelenggaraan pelayanan

	<p>administrasi dilingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi</p> <p>k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>
--	--

3.2. Permasalahan dan Faktor Penghambat Ketercapaian

Adapun permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat ketercapaian misi ke 1 dan juga beberapa pendorong untuk tercapainya misi ke 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Misi, Permasalahan Layanan Kecamatan dan Faktor Penghambat Maupun Pendorong

Misi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Misi I Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa. • Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan dan desa. • Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa. • Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan; • Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian pelayanan sudah menggunakan layanan on line (OSS) • Pelayanan 5 hari kerja sampai sore, sehingga waktunya lebih lama. • Tersedianya peralatan berbasis teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya alokasi anggaran untuk rehabilitasi gedung dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan • Masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa calo dalam mengurus dokumen kependudukan

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Ajibarang antara lain dilakukan dalam forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Ajibarang dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan hasil-hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, renstra Kecamatan Ajibarang, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Ajibarang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kecamatan dan desa;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan desa ;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat desa dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa khususnya bagi penyandang disabilitas.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Ajibarang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Banyumas adalah Mewujudkan Pelayanan Kecamatan yang prima berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Ajibarang dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Ajibarang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
2. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ajibarang beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ajibarang

TUJUAN	INDIKATOR		SASARAN	INDIKATOR SASARAN		KONDISI	TARGET						KONDISI AKHIR	Perangkat Daerah
	TUJUAN			URAIAN	SATUAN		2018	2018	2019	2020	2021	2022		
2	3		4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang prima berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	-	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	%	82	82	83	84	85	85	85	85	Kecamatan Ajibarang
				Persentase Kelompok Masyarakat yang mandiri	%								100	Kecamatan Ajibarang
				Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa	%								100	Kecamatan Ajibarang

4.2.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. PENYUSUNAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Kecamatan Ajibarang sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Ajibarang tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ajibarang tercantum pada Tabel 5.1

5.1.1.Strategi

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan SPP.
2. Meningkatkan Pembinaan Sanggar/Kelompok Seni dan Budaya Masyarakat Serta Penyelenggaraan Event Seni Budaya.
3. Meningkatkan Kualitas Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Memperkuat Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan.
4. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Kemungkinan Tindak Kejahatan dan Kriminalitas.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.

7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Menggali dan Memanfaatkan Potensi Desa
8. Memberdayakan dan Membina Kader Posyandu, SKD, LKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa dan Kelurahan.
9. Memberdayakan dan membina TPID dan KPMD Kecamatan dan Desa
10. Meningkatkan Kerja Sama Masyarakat dalam Perawatan Taman-Taman di Lingkungan Masing-Masing.
11. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R dan meningkatkan kesejahteraan petugas kebersihan.
12. Melakukan Identifikasi Data PMKS dengan Melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (Paguyuban PSM).
13. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
14. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat.

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Event-Event Budaya Tradisional Serta Fasilitasi Pemasarakatan dan Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Daerah
3. Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Memperkuat Koordinasi Muspika dengan Toga dan Tomas
4. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan desa
5. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa

6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
7. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Menggali dan Memanfaatkan Potensi Desa
8. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
9. Peningkatan Pembinaan TPID dan KPMD
10. Peningkatan Penataan dan Pemeliharaan Taman-Taman (RTH) di Lingkungan Kecamatan
11. Fasilitasi Pelayanan Pengelolaan sampah, dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
12. Peningkatan Pendataan PMKS dan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
13. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
14. Peningkatan peran serta masyarakat pemberantasan penyakit masyarakat.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Pelayanan Perkantoran, terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan
4. Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah
5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional Kendaraan Perangkat Daerah
8. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Pengendalian dan Pengelolaan Keuangan Daerah

B. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

C. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
2. Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa
3. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan

4. Intensifikasi PBB
5. Peningkatan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes

Selanjutnya Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagaimana matrik terlampir.

#	RPJPD	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN		Sasaran	Indikator Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	SKPD
						Uraian	Satuan			
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9
5	Pengembangan pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal di masyarakat, melalui berbagai kegiatan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;	Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, lembaga, maupun beragama	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	Terwujudnya toleransi dan kerukunan antar masyarakat, lembaga, maupun umat Beragama di kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	Meningkatkan Kualitas Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Memperkuat Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan	Peningkatan kerukunan Antar Umat Beragama dengan Memperkuat Koordinasi Muspika dengan Toga dan Tomas	Kecamatan Serangan
6	Pengembangan kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan kota yang aman dan tertib, melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terintegrasi dan berkesinambungan.	Meningkatkan Partisipasi dan Kswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan	PKK aktif Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang terbina	% %	Meningkatkan Peran Serta Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pembangunan	PKK aktif Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang terbina	% %	Memberdayakan dan Membina Kader Posyandu, SKD, LKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa dan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.	Kecamatan Serangan

#	RPJPD	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN		Sasaran	Indikator Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	SKPD
						Uraian	Satuan			
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9
7	Pengembangan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis ekosistem dan melibatkan setiap pemangku kepentingan;	Meningkatkan Kualitas Lingkungan, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan secara baik dan berkelanjutan	Rasio Ruang Terbuka Hijau publik	%	Terpeliharanya ruang terbuka hijau dan terkelolanya sampah di wilayah kecamatan, dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Rasio Ruang Terbuka Hijau publik	%	Meningkatkan Kerja Sama Masyarakat dalam Perawatan Taman-Taman, Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R dan meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan Penataan dan Pemeliharaan Taman-Taman (RTH) di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dan Pelayanan pengangkutan sampah, dan pengendalian dan evaluasi kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Serengan
			Persentase penanganan sampah	%		Persentase penanganan sampah	%			
8	Pengembangan kualitas hidup sosial melalui peningkatan peran kelembagaan dan pranata sosial serta penghormatan terhadap pengetahuan dan kearifan lokal (local wisdom) dalam pengelolaan lingkungan hidup;	Meningkatkan Ketersediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kecamatan dan Kelurahan Guna Menunjang Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	%	Meningkatkan Ketersediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penanganan PMKS	%	Melakukan Identifikasi Data PMKS dengan Melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (Paguyuban PSM)	Peningkatan Pendataan PMKS dan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.	Kecamatan Serengan

#	RPJPD	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN		Sasaran	Indikator Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	SKPD
						Uraian	Satuan			
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9
9	Pengembangan kualitas pengelolaan data dan informasi serta administrasi kependudukan dalam mendukung kebijakan bidang kependudukan;	Meningkatkan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan yang diselenggarakan kelurahan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Kecamatan Serengan
			persentase penambahan jenis layanan kependudukan yang diselenggarakan on line	%		persentase penambahan jenis layanan kependudukan yang diselenggarakan on line	%			
10	Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;	Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan hak anak perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	Meningkatnya fasilitas penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	Meningkatkan Fasilitas Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak	Kecamatan Serengan

Operator Kecamatan Serengan

Setyadi Purwonugroho

NIP.19851231 201101 1 013

Pejabat Perencanaan Kecamatan Serengan

Noor Qoniah, S.E., M.Si

NIP.19751215 200312 2 003 2 015

Kepala Kecamatan Serengan

Dra. ISLAMTINI

NIP.19640904 199011 2 001

Dicetak Pada 14-Sep-2017, Jam : 15:22

Diterima Tanggal

.....

Nama Pengirim

.....

Paraf

.....

Nama Penerima/Verifikator

.....

Paraf

.....

Tabel 5.2. Renstra Program dan Kegiatan
PROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD TAHUN 2016 - 2021
SKPD :Kecamatan Serengan

Urusan : Semua | Bidang : Semua

# Aras Kebijakan	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	KELOMPOK SASARAN	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB					
		URAIAN	SATUAN		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020						TAHUN 2021				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					TARGET	Rp			
07	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.	02.07.15 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang terbina	%	100,000	100,000	15.000.000	100,000	17.000.000	100,000	19.550.000	100,000	22.500.000	100,000	24.000.000	100,000	25.000.000	100,000	123.050.000				
1		02.07.15.001 - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Monitoring DPK dan Pembinaan Wilayah, Pembinaan di Bidang-Bidang LPMK	Keg	--	3,000	15.000.000	3,000	17.000.000	3,000	19.550.000	3,000	22.500.000	3,000	24.000.000	3,000	25.000.000	18,000	123.050.000	Kelurahan Se Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan	
2		02.07.15.003 - Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Terdapatnya Informasi Bagi Masyarakat	%	--	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	Masyarakat Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
		02.07.16 - Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	0,000	0,000	0	0,000	0	100,000	4.850.000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	4.850.000				
3		02.07.16.006 - Fasilitas kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Terlaksananya Pendataan Potensi Ekonomi Di Wilayah Kecamatan	kegiatan	--	0,000	0	0,000	0	90,000	4.850.000	95,000	0	0,000	0	0,000	0	185,000	4.850.000	Masyarakat Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan	
		02.07.17 - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	0,000	0,000	0	0,000	0	100,000	14.700.000	100,000	15.000.000	100,000	17.000.000	100,000	18.000.000	100,000	64.700.000				
4		02.07.17.002 - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya Pembinaan RT/RW	kegiatan	--	0,000	0	0,000	0	2,000	14.700.000	2,000	15.000.000	2,000	17.000.000	2,000	18.000.000	8,000	64.700.000	Masyarakat Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan	
	Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Event-Event Budaya Tradisional Serta Fasilitas Pemasyarakatan dan Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Daerah	02.16.16 - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg	100,000	100,000	80.000.000	100,000	130.000.000	100,000	135.000.000	100,000	140.000.000	100,000	143.000.000	100,000	145.000.000	100,000	773.000.000				
5		02.16.16.001 - Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	kegiatan	--	8,000	80.000.000	8,000	130.000.000	8,000	135.000.000	8,000	140.000.000	8,000	143.000.000	8,000	145.000.000	48,000	773.000.000	Masyarakat Se Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan	
	Peningkatan Penataan dan Pemeliharaan Taman-Taman (RTH) di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dan Pelayanan pengangkutan sampah, dan pengendalian dan evaluasi kualitas lingkungan hidup	01.03.34 - Program Pemanfaatan Ruang	Rasio tempat pemakam umum per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	0,000	0,000	0	0,000	0	100,000	22.420.000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	22.420.000				
6		01.03.34.007 - Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Terlaksananya Pendataan Makam Padangan dan Pemanfaatan Ruang	kegiatan	--	0,000	0	0,000	0	95,000	22.420.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	95,000	22.420.000	Masyarakat Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan	
		02.05.15 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	%	100,000	100,000	0	100,000	15.500.000	100,000	6.000.000	100,000	7.000.000	100,000	7.500.000	10,000	8.000.000	100,000	44.000.000				
7		02.05.15.005 - Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Sumber Energi Terbarukan menuju Pelestarian Lingkungan Hidup	kali	--	0,000	0	100,000	5.500.000	100,000	6.000.000	100,000	7.000.000	100,000	7.500.000	100,000	8.000.000	500,000	34.000.000	Masyarakat Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan	
8		02.05.15.010 - Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terlaksananya Sosialisasi Persampahan	kali	--	0,000	0	100,000	10.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	10.000.000	Masyarakat Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan	
		02.05.16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	%	0,000	0,000	0	100,000	7.000.000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	7.000.000				

#	Arah Kebijakan	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KELOMPOK SASARAN	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
			(OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						
			URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
						12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				26	27
9		02.05.16.016 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	kegiatan	--	0,000	0	2,000	7.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	2,000	7.000.000	Masyarakat Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
		02.05.24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau publik	%	100,000	100,000	6.500.000	100,000	17.250.000	100,000	8.000.000	100,000	9.000.000	100,000	10.000.000	100,000	11.000.000	100,000	61.750.000	--	--	--	--	--
10		02.05.24.003 - Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH	Terlaksananya Pendataan Rumah Penduduk yang berada di Bantaran Sungai	kegiatan	--	0,000	0	2,000	5.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	2,000	5.000.000	Masyarakat Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan		
11		02.05.24.006 - Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya Taman Kantor Kecamatan	lokasi	--	4,000	6.500.000	4,000	12.250.000	4,000	8.000.000	4,000	9.000.000	4,000	10.000.000	4,000	11.000.000	24,000	56.750.000	Taman Kantor Kecamatan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan		
	Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan kelurahan	02.13.16 - Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	1,000	0,000	0	3,000	15.000.000	3,000	22.860.000	3,000	24.000.000	3,000	25.000.000	3,000	26.000.000	3,000	112.860.000	--	--	--	--	--
12		02.13.16.001 - Pembinaan Organisasi kepemudaan	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga dan Sosialisasi	kali	--	0,000	0	3,000	15.000.000	3,000	22.860.000	3,000	24.000.000	3,000	25.000.000	3,000	26.000.000	15,000	112.860.000	Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan		
		02.13.20 - Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	0,000	0,000	0	0,000	0	8,000	40.000.000	8,000	45.000.000	8,000	45.000.000	8,000	45.000.000	8,000	175.000.000	--	--	--	--	--
13		02.13.20.006 - Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya Persiapan Porwaso Tingkat Kota	kegiatan	--	0,000	0	0,000	0	4,000	40.000.000	4,000	45.000.000	4,000	45.000.000	4,000	45.000.000	16,000	175.000.000	Masyarakat Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan		
	Peningkatan Pendataan PMKS dan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.	01.06.15 - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Penanganan PMKS	%	100,000	100,000	0	100,000	5.000.000	100,000	5.000.000	100,000	5.000.000	100,000	5.000.000	100,000	5.000.000	100,000	25.000.000	--	--	--	--	--
14		01.06.15.001 - Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Operasional Kegiatan dan Sosialisasi	bin	--	0,000	0	12,000	5.000.000	12,000	5.000.000	12,000	5.000.000	12,000	5.000.000	12,000	5.000.000	60,000	25.000.000	PSM Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan		
	Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Kelurahan	01.05.15 - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Linmas per RT atau sebutan lainnya	Rasio	100,000	100,000	146.400.000	100,000	170.000.000	100,000	197.160.000	100,000	185.000.000	100,000	185.000.000	100,000	190.000.000	100,000	1.073.560.000	--	--	--	--	--
15		01.05.15.003 - Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	kegiatan	--	0,000	0	1,000	20.000.000	1,000	20.000.000	1,000	20.000.000	1,000	20.000.000	1,000	20.000.000	5,000	100.000.000	Linmas Se Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan		
16		01.05.15.005 - pengendalian keamanan lingkungan	Upah Tenaga Keamanan Linmas 8 Orang	bin	--	12,000	146.400.000	12,000	150.000.000	12,000	177.160.000	12,000	165.000.000	12,000	165.000.000	12,000	170.000.000	72,000	973.560.000	Linmas Kecamatan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan		
		01.05.16 - Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan Pemahaman toleransi terhadap organisasi kemasyarakatan	%	0,000	0,000	0	0,000	0	100,000	10.600.000	100,000	11.000.000	100,000	12.000.000	100,000	13.000.000	100,000	46.600.000	--	--	--	--	--
17		01.05.16.002 - Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan instansi Terkait dan Pembinaan tentang Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	kali	--	0,000	0	0,000	0	2,000	10.600.000	2,000	11.000.000	2,000	12.000.000	2,000	13.000.000	8,000	46.600.000	Masyarakat Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan		
		01.05.17 - Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	0,000	0,000	0	100,000	10.000.000	100,000	11.000.000	100,000	12.000.000	100,000	13.000.000	100,000	14.000.000	100,000	60.000.000	--	--	--	--	--
18		01.05.17.001 - Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya Sosialisasi	kali	--	0,000	0	1,000	10.000.000	1,000	11.000.000	1,000	12.000.000	1,000	13.000.000	1,000	14.000.000	5,000	60.000.000	Masyarakat Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan		
		01.05.20 - Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100,000	100,000	19.000.000	100,000	19.000.000	100,000	19.000.000	100,000	19.000.000	100,000	19.000.000	100,000	19.000.000	100,000	114.000.000	--	--	--	--	--
19		01.05.20.001 - Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Penyelenggaraan Sosialisasi	kegiatan	--	2,000	19.000.000	2,000	19.000.000	2,000	19.000.000	2,000	19.000.000	2,000	19.000.000	2,000	19.000.000	12,000	114.000.000	Anak-Anak SD, SMP, SMA, Pemuda	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan		
	Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat	00.00.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran	%	70,000	75,000	188.445.000	80,000	312.010.000	85,000	368.000.000	90,000	404.750.000	95,000	430.500.000	100,000	461.500.000	100,000	2.165.205.000	--	--	--	--	--
20		00.00.01.001 - Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Biaya Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	bin	--	12,000	1.500.000	12,000	2.000.000	12,000	2.500.000	12,000	3.000.000	12,000	3.500.000	12,000	4.000.000	72,000	16.500.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan		

#	Arah Kebijakan	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KELOMPOK SASARAN	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			(OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE				
			URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
						12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
21		00.00.01.002 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Biaya Rekening Telepon, Surat Kabar, Air Bersih dan Listrik	bln	--	12,000	80.000.000	12,000	89.000.000	12,000	88.500.000	12,000	95.000.000	12,000	97.000.000	12,000	100.000.000	72,000	549.500.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
22		00.00.01.008 - Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhiya Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Jasa Kebersihan	bln	--	12,000	51.945.000	12,000	55.000.000	12,000	8.750.000	12,000	9.250.000	12,000	10.000.000	12,000	10.500.000	72,000	145.445.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
23		00.00.01.009 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya Peralatan Kantor, Rumah Tangga dan Komputer	bln	--	12,000	4.000.000	12,000	6.000.000	12,000	7.000.000	12,000	8.000.000	12,000	9.000.000	12,000	10.000.000	72,000	44.000.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
24		00.00.01.010 - Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Biaya Pembelian ATK	bln	--	12,000	8.000.000	12,000	12.510.000	12,000	11.000.000	12,000	12.000.000	12,000	12.500.000	12,000	13.500.000	72,000	69.510.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
25		00.00.01.011 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penggandaan Dokumen Penjualan	bln	--	12,000	6.000.000	12,000	7.500.000	12,000	8.500.000	12,000	9.500.000	12,000	10.500.000	12,000	11.500.000	72,000	53.500.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
26		00.00.01.012 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Penerangan dan Instalasi Listrik	bln	--	12,000	2.000.000	12,000	3.000.000	12,000	4.500.000	12,000	5.000.000	12,000	6.000.000	12,000	7.000.000	72,000	27.500.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
27		00.00.01.013 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Modal Pengadaan Laptop/Komputer, Proyektor, Printer dan Peralatan/Perlengkapan Kantor Lainnya	bln	--	12,000	0	12,000	66.000.000	12,000	58.000.000	12,000	60.000.000	12,000	63.000.000	12,000	65.000.000	72,000	312.000.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
28		00.00.01.014 - Penyediaan peralatan rumah tangga	Belanja Kulkas, TV, Dispenser dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya	Th	--	0,000	0	1,000	20.000.000	1,000	20.000.000	1,000	30.000.000	1,000	35.000.000	1,000	40.000.000	5,000	145.000.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
29		00.00.01.017 - Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Biaya Makanan dan Minuman Rapat	bln	--	12,000	10.000.000	12,000	11.000.000	12,000	12.000.000	12,000	13.000.000	12,000	14.000.000	12,000	15.000.000	72,000	75.000.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
30		00.00.01.018 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Dana Perjalanan Dinas ke Luar Kota	bln	--	12,000	25.000.000	12,000	40.000.000	12,000	50.000.000	12,000	60.000.000	12,000	65.000.000	12,000	75.000.000	72,000	315.000.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
31		00.00.01.022 - Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak	Tersedianya Tenaga IT	bln	--	0,000	0	0,000	0	12,000	97.250.000	12,000	100.000.000	12,000	105.000.000	12,000	110.000.000	48,000	412.250.000	Masyarakat Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
		00.00.02 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	% kecukupan sarana aparatur	%	75,000	80,000	86.936.000	85,000	492.604.000	90,000	215.550.000	95,000	235.500.000	95,000	322.000.000	100,000	277.500.000	100,000	1.630.090.000			
32		00.00.02.003 - Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Biaya Pembuatan Tempat Gamelan	Unit	--	0,000	0	1,000	187.500.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	1,000	187.500.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
33		00.00.02.007 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Belanja Perlengkapan Gedung Kantor (AC, Sound System dll)	Paket	--	0,000	0	1,000	41.850.000	1,000	26.000.000	1,000	30.000.000	1,000	35.000.000	1,000	40.000.000	5,000	172.850.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
34		00.00.02.010 - Pengadaan mebeleur	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur	Paket	--	0,000	0	1,000	20.000.000	1,000	19.000.000	1,000	25.000.000	1,000	25.000.000	1,000	35.000.000	5,000	124.000.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
35		00.00.02.021 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas	bln	--	12,000	5.000.000	12,000	83.354.000	12,000	10.550.000	12,000	11.000.000	12,000	13.000.000	12,000	15.000.000	72,000	137.904.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
36		00.00.02.022 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	bln	--	12,000	10.000.000	12,000	12.500.000	12,000	73.000.000	12,000	75.000.000	12,000	75.000.000	12,000	75.000.000	72,000	320.500.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
37		00.00.02.024 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor, BBM dan Minyak Pelumas	bln	--	12,000	61.936.000	12,000	65.000.000	12,000	70.000.000	12,000	75.000.000	12,000	80.000.000	12,000	85.000.000	72,000	436.936.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
38		00.00.02.026 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Dana Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	bln	--	12,000	7.500.000	12,000	10.000.000	12,000	12.500.000	12,000	14.000.000	12,000	17.500.000	12,000	20.000.000	72,000	81.500.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
39		00.00.02.029 - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Mebeleur	bln	--	12,000	2.500.000	12,000	3.500.000	12,000	4.500.000	12,000	5.500.000	12,000	6.500.000	12,000	7.500.000	72,000	30.000.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
40		00.00.02.041 - Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Tersedianya Biaya Rehab Rumah Dinas	Paket	--	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
41		00.00.02.042 - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya Biaya Rehab Gedung Kantor	Paket	--	0,000	0	1,000	68.900.000	0,000	0	0,000	0	1,000	70.000.000	0,000	0	2,000	68.900.070	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan

#	Arah Kebijakan	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KELOMPOK SASARAN	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
			(OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)			TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						
			URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
07		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		00.00.03 - Program peningkatan disiplin aparaturnya	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	%	90,000	90,000	0	90,000	13.950.000	90,000	20.000.000	90,000	22.000.000	90,000	24.000.000	90,000	25.000.000	90,000	104.950.000					
42		00.00.03.005 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Seragam Batik	%		0,000	0	100,000	13.950.000	100,000	20.000.000	100,000	22.000.000	100,000	24.000.000	100,000	25.000.000	500,000	104.950.000	ASN Se Kecamatan Serangan	Kecamatan Serangan;	Kecamatan Serangan		
		00.00.06 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran	%	2,000	2,000	2.500.000	2,000	53.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	50.000.000	0,000	105.500.000					
43		00.00.06.001 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Renja, LKJIP, LKPJ, LPPD dll	dok		4,000	2.500.000	4,000	3.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	8,000	5.500.000	Kantor Kecamatan Serangan	Kecamatan Serangan;	Kecamatan Serangan		
44		00.00.06.06 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersusunnya SOP Perangkat Daerah	dok		0,000	0	1,000	50.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	1,000	50.000.000	2,000	100.000.000	Masyarakat Kecamatan Serangan	Kecamatan Serangan;	Kecamatan Serangan		
		04.01.18 - Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	nilai	100,000	100,000	74.560.000	100,000	93.000.000	100,000	96.000.000	100,000	97.000.000	100,000	98.000.000	100,000	99.000.000	100,000	557.560.000					
45		04.01.18.001 - Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi	bin		100,000	9.560.000	100,000	10.500.000	100,000	11.000.000	100,000	12.000.000	100,000	13.000.000	100,000	14.000.000	600,000	70.060.000	Masyarakat Kecamatan Serangan	Kecamatan Serangan;	Kecamatan Serangan		
46		04.01.18.002 - Penyusunan Standar Mutu Pelayanan	Terlaksananya Audit Surveillance	%		85,000	65.000.000	90,000	82.500.000	90,000	85.000.000	90,000	85.000.000	90,000	85.000.000	95,000	85.000.000	540,000	487.500.000	Kantor Kecamatan Serangan	Kecamatan Serangan;	Kecamatan Serangan		
		04.03.21 - Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD/Renja yg telah ditetapkan dgn PERKADA	%	100,000	100,000	42.500.000	100,000	69.473.000	100,000	150.000.000	100,000	180.000.000	100,000	160.000.000	100,000	190.000.000	100,000	791.973.000					
47		04.03.21.007 - Penetapan RPJMD	Sosialisasi Program dan Kegiatan	dok		1,000	20.000.000	1,000	20.000.000	0,000	0	1,000	25.000.000	0,000	0	1,000	25.000.000	4,000	90.000.000	Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Lembaga	Kecamatan Serangan;	Kecamatan Serangan		
48		04.03.21.009 - Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Penyelenggaraan Musrenbangcam	dok		1,000	22.500.000	1,000	49.473.000	1,000	55.000.000	1,000	60.000.000	1,000	65.000.000	1,000	70.000.000	6,000	321.973.000	Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga	Kecamatan Serangan;	Kecamatan Serangan		
49		04.03.21.010 - Penetapan RKPD	Tersusunnya Dokumen Renja, PK dan RKT	dok		0,000	0	0,000	0	2,000	20.000.000	2,000	20.000.000	2,000	20.000.000	2,000	20.000.000	8,000	80.000.000	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Serangan;	Kecamatan Serangan		
50		04.03.21.013 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renstra, KJIP, RFK, RTP SPIP, LKPJ, LPPD, EKPPD	dok		0,000	0	0,000	0	7,000	75.000.000	7,000	75.000.000	7,000	75.000.000	7,000	75.000.000	28,000	300.000.000	Kecamatan Dan Kelurahan	Kecamatan Serangan;	Kecamatan Serangan		
		04.04.15 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah (WTP)	%	90,000	90,000	0	90,000	10.000.000	90,000	15.000.000	90,000	17.500.000	90,000	20.000.000	90,000	23.000.000	90,000	85.500.000					
51		04.04.15.034 - Pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan	Terselenggaranya Kegiatan yang Bersumber dan Dana Hibah	%		0,000	0	90,000	10.000.000	90,000	15.000.000	90,000	17.500.000	90,000	20.000.000	90,000	23.000.000	450,000	85.500.000	Masyarakat Kecamatan Serangan	Kecamatan Serangan;	Kecamatan Serangan		
	Peningkatan kerukunan Antar Umat Beragama dengan Memperkuat Koordinasi Muspika dengan Toga dan Tomas	01.05.18 - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	0,000	0,000	0	100,000	15.415.000	100,000	17.500.000	100,000	20.000.000	100,000	22.500.000	100,000	25.000.000	100,000	100.415.000					
52		01.05.18.001 - Fasilitas pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya Kegiatan Pengajian di Lingkungan Kecamatan	Keg		0,000	0	100,000	15.415.000	100,000	17.500.000	100,000	20.000.000	100,000	22.500.000	100,000	25.000.000	500,000	100.415.000	Masyarakat Kecamatan Serangan	Kecamatan Serangan;	Kecamatan Serangan		
	Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	02.06.15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan Kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001:2008	%	30,000	30,000	65.000.000	30,000	82.500.000	75,000	18.250.000	75,000	20.000.000	75,000	21.500.000	100,000	23.000.000	100,000	230.250.000					
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan		100,000	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000						
53		02.06.15.008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya Audit Surveillance	kali		100,000	65.000.000	100,000	82.500.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	0	300,000	147.500.000	Masyarakat Kecamatan Serangan	Kecamatan Serangan;	Kecamatan Serangan		
54		02.06.15.012 - Sosialisasi kebijakan kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Perijinan, Non Perijinan dan Administrasi Lain, Sosialisasi NTCR	kegiatan		0,000	0	0,000	0	75,000	14.000.000	85,000	15.000.000	90,000	16.000.000	95,000	17.000.000	345,000	62.000.000	Masyarakat Kecamatan Serangan	Kecamatan Serangan;	Kecamatan Serangan		

#	Arah Kebijakan	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN TAHUN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KELOMPOK SASARAN	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			URAIAN	SATUAN		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
55		02.06.15.014 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Ji Tingkat Kelurahan	kegiatan	--	0,000	0	0,000	0	6,000	4.250.000	6,000	5,000.000	6,000	5,500.000	6,000	6.000.000	24,000	20.750.000	Masyarakat Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
	Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak	02.02.16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100,000	100,000	10.000.000	100,000	30.000.000	100,000	35.760.000	100,000	38.500.000	100,000	40.000.000	100,000	42.000.000	100,000	196.260.000	--	--	--
56		02.02.16.005 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Rapat Koordinasi dan Kegiatan Forum Anak	Th	--	1,000	10.000.000	1,000	30.000.000	1,000	35.760.000	1,000	38.500.000	1,000	40.000.000	1,000	42.000.000	6,000	196.260.000	Forum Anak Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
		02.02.17 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	0,000	0,000	0	100,000	3.500.000	100,000	4.350.000	100,000	5.000.000	100,000	5.000.000	100,000	5.500.000	100,000	23.350.000	--	--	--
57		02.02.17.008 - Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Sosialisasi dan Koordinasi Terkait Perlindungan Perempuan	Th	--	0,000	0	1,000	3.500.000	1,000	4.350.000	1,000	5.000.000	1,000	5.000.000	1,000	5.500.000	5,000	23.350.000	Perempuan Di Wilayah Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
		02.02.18 - Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	PKK aktif	%	100,000	100,000	21.000.000	100,000	23.000.000	100,000	50.000.000	100,000	60.000.000	100,000	70.000.000	100,000	80.000.000	100,000	304.000.000	--	--	--
58		02.02.18.001 - Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan PKK	bln	--	12,000	21.000.000	12,000	23.000.000	12,000	35.000.000	12,000	40.000.000	12,000	45.000.000	12,000	50.000.000	72,000	214.000.000	Kantor Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
59			Sosialisasi TBC	bln	--	0,000	0	0,000	0	12,000	15.000.000	12,000	20.000.000	12,000	25.000.000	12,000	30.000.000	48,000	90.000.000	Masyarakat Kecamatan Serengan	Kecamatan Serengan;	Kecamatan Serengan
TOTAL						757.841.000		1.604.202.000		1.506.550.000		1.594.750.000		1.719.000.000		1.820.500.000		9.002.843.000				

Operator Kecamatan Serengan

Pejabat Perencanaan Kecamatan Serengan

Kepala Kecamatan Serengan

Setyadi Purwonugroho

NIP.19851231 201101 1 013

Noor Qoniah, S.E., M.Si

NIP.19751215 200312 2 003

Dra. ISLAMTINI

NIP.19640904 199011 2 001

Dicetak Pada 15-Sep-2017, Jam : 07:51

Nama Pengirim

Nama Penerima/Verifikator

Diterima Tanggal

.....

.....

Paraf

Paraf

.....

.....

.....

Tabel 5.3. Keterkaitan Misi
LAPORAN ADMIN
PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
SKPD :Kecamatan Serengan

No	MISI	TUJUAN	BASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	WARAS : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat	Meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kondusifitas Wilayah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Kemungkinan Tindak Kejahatan dan Kriminalitas	Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Kelurahan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Linmas per RT atau sebutan lainnya	Rasio	100.000	100.000	Kecamatan Serengan
2	WARAS : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat	Meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kondusifitas Wilayah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Kemungkinan Tindak Kejahatan dan Kriminalitas	Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Kelurahan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100.000	100.000	Kecamatan Serengan

3	WARAS : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat	Meningkatkan Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Umum dan Kondusifitas Wilayah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Kemungkinan Tindak Kejahatan dan Kriminalitas	Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Kelurahan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	0.000	100.000	Kecamatan Serengan
4	WARAS : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat	Meningkatkan Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Umum dan Kondusifitas Wilayah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Kemungkinan Tindak Kejahatan dan Kriminalitas	Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Kelurahan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan Pemahaman toleransi terhadap organisasi kemasyarakatan	%	0.000	100.000	Kecamatan Serengan
5	WASIS : Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah	Melestarikan dan Mengembangkan Pengenalan Karakter Budaya Jawa dalam Adat dan Seni Budaya di Masyarakat Mulai dari Kelurahan	Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai, Seni Budaya Tradisional dan Cagar Budaya Daerah	Meningkatkan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya Masyarakat Serta Penyelenggaraan Event Seni Budaya	Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Event-Event Budaya Tradisional Serta Fasilitas Pemasarakatan dan Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Daerah	Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg	100.000	100.000	Kecamatan Serengan

6	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis e-government	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Mewujudkan Pelayanan Prima melalui Pemenuhan, Penerapan SOP, SPP dan Standar ISO	Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat	Perencanaan	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD/Renja yg telah ditetapkan dgn PERKADA	%	100.000	100.000	Kecamatan Serengan
7	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan secara baik dan berkesinambungan	Terpeliharanya ruang terbuka hijau dan terkelolanya sampah di wilayah kecamatan, dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Kerja Sama Masyarakat dalam Perawatan Taman-Taman, Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R dan meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan Penataan dan Pemeliharaan Taman-Taman (RTH) di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dan Pelayanan pengangkutan sampah, dan pengendalian dan evaluasi kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau publik	%	100.000	100.000	Kecamatan Serengan

8	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan kota	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan	Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan kelurahan	Kepemudaan dan Olahraga	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	1.000	3.000	Kecamatan Serengan
9	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Meningkatkan Partisipasi dan Kswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan	Meningkatkan Peran Serta Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pembangunan	Memberdayakan dan Membina Kader Posyandu, SKD, LKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa dan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang terbina	%	100.000	100.000	Kecamatan Serengan

10	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Meningkatkan Ketersediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kecamatan dan Kelurahan Guna Menunjang Penanganan PMKS	Meningkatkan Ketersediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kecamatan dan Kelurahan	Melakukan Identifikasi Data PMKS dengan Melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (Paguyuban PSM)	Peningkatan Pendataan PMKS dan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.	Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Penanganan PMKS	%	100.000	100.000	Kecamatan Serengan
11	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis e-government	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Mewujudkan Pelayanan Prima melalui Pemenuhan, Penerapan SOP, SPP dan Standar ISO	Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat	NON URUSAN (EKS BAU)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran	%	70.000	100.000	Kecamatan Serengan

12	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis e-government	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Mewujudkan Pelayanan Prima melalui Pemenuhan, Penerapan SOP, SPP dan Standar ISO	Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat	NON URUSAN (EKS BAU)	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran	%	2.000	0.000	Kecamatan Serengan
13	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis e-government	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Mewujudkan Pelayanan Prima melalui Pemenuhan, Penerapan SOP, SPP dan Standar ISO	Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat	NON URUSAN (EKS BAU)	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	% kecukupan sarana aparatur	%	75.000	100.000	Kecamatan Serengan

14	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis e-government	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Mewujudkan Pelayanan Prima melalui Pemenuhan, Penerapan SOP, SPP dan Standar ISO	Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat	Administrasi Umum	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	nilai	100.000	100.000	Kecamatan Serengan
15	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Meningkatkan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan yang diselenggarakan kelurahan	Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001:2008	%	30.000	100.000	Kecamatan Serengan
								Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	-	100.000	100.000	

16	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan secara baik dan berkesinambungan	Terpeliharanya ruang terbuka hijau dan terkelolanya sampah di wilayah kecamatan, dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Kerja Sama Masyarakat dalam Perawatan Taman-Taman, Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R dan meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan Penataan dan Pemeliharaan Taman-Taman (RTH) di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dan Pelayanan pengangkutan sampah, dan pengendalian dan evaluasi kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	%	100.000	100.000	Kecamatan Serengan
17	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Meningkatkan Partisipasi dan Kswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan	Meningkatkan Peran Serta Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pembangunan	Memberdayakan dan Membina Kader Posyandu, SKD, LKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa dan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	0.000	100.000	Kecamatan Serengan

18	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan secara baik dan berkesinambungan	Terpeliharanya ruang terbuka hijau dan terkelolanya sampah di wilayah kecamatan, dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Kerja Sama Masyarakat dalam Perawatan Taman-Taman, Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R dan meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan Penataan dan Pemeliharaan Taman-Taman (RTH) di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dan Pelayanan pengangkutan sampah, dan pengendalian dan evaluasi kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	%	0.000	100.000	Kecamatan Serengan
19	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, lembaga, maupun beragama	Terwujudnya toleransi dan kerukunan antar masyarakat, lembaga, maupun umat Beragama di kecamatan	Meningkatkan Kualitas Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Memperkuat Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Peningkatan kerukunan Antar Umat Beragama dengan Memperkuat Koordinasi Muspika dengan Toga dan Tomas	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	0.000	100.000	Kecamatan Serengan

20	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Meningkatkan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan yang diselenggarakan kelurahan	Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	0.000	100.000	Kecamatan Serengan
21	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Meningkatkan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan yang diselenggarakan kelurahan	Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio pasangan berakte nikah	%	0.000	100.000	Kecamatan Serengan

22	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Meningkatkan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan yang diselenggarakan kelurahan	Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	persentase penambahan jenis layanan kependudukan yang diselenggarakan on line	%	0.000	100.000	Kecamatan Serengan
23	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan secara baik dan berkesinambungan	Terpeliharanya ruang terbuka hijau dan terkelolanya sampah di wilayah kecamatan, dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Kerja Sama Masyarakat dalam Perawatan Taman-Taman, Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R dan meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan Penataan dan Pemeliharaan Taman-Taman (RTH) di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dan Pelayanan pengangkutan sampah, dan pengendalian dan evaluasi kualitas lingkungan hidup	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio tempat pemakam umum per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	0.000	100.000	Kecamatan Serengan

24	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Meningkatkan Partisipasi dan Kswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan	Meningkatkan Peran Serta Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pembangunan	Memberdayakan dan Membina Kader Posyandu, SKD, LKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa dan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	0.000	100.000	Kecamatan Serengan
25	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan kota	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan	Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan kelurahan	Kepemudaan dan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	0.000	8.000	Kecamatan Serengan

26	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Meningkatkan Partisipasi dan Kswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan	Meningkatkan Peran Serta Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pembangunan	Memberdayakan dan Membina Kader Posyandu, SKD, LKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa dan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	0.000	100.000	Kecamatan Serengan
27	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis e-government	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Mewujudkan Pelayanan Prima melalui Pemenuhan, Penerapan SOP, SPP dan Standar ISO	Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat	NON URUSAN (EKS BAU)	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	%	90.000	90.000	Kecamatan Serengan

28	MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayan	Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis e-government	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Mewujudkan Pelayanan Prima melalui Pemenuhan, Penerapan SOP, SPP dan Standar ISO	Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat	Keuangan	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)	%	90.000	90.000	Kecamatan Serengan
----	--	--	--	--	---	----------	--	--	---	--------	--------	--------------------

Operator Kecamatan Serengan

Setyadi Purwonugroho

NIP.19851231 201101 1 013

Dicetak Pada 15-Sep-2017, Jam : 07:57

Diterima Tanggal

.....

Pejabat Perencanaan Kecamatan Serengan

Noor Qoniah, S.E., M.Si

NIP.19751215 200312 2 003

Nama Pengirim

.....

Paraf

.....

Kepala Kecamatan Serengan

Dra. ISLAMTINI

NIP.19640904 199011 2 001

Nama Penerima/Verifikator

.....

Paraf

.....

BAB VII

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

1. Indikator Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
2. Indikator Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
3. Indikator Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator Kinerja Kecamatan Ajibarang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dari sisi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada akhir periode Renstra. Indikator kinerja Kecamatan secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil Indikator tujuan dan sasaran yang dipilih secara ideal yaitu pada skala indikator Dampak (*impact*) minimal Hasil (*outcome*). Indikator program yang dipilih idealnya pada skala Hasil (*outcome*), dan untuk indikator kegiatan yang dipilih idealnya adalah pada skala Keluaran (*output*).

Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Rencana Kinerja					Target Akhir
			2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Ajibarang		82	83	83	84	85	85	85	85
2	Persentase kelompok masyarakat desa yang mandiri	%	90	90	90	92	95	98	100	100
3	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa	%	90	90	90	92	95	98	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Ajibarang merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kota Surakarta. Rencana Strategis Kecamatan Ajibarang merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Ajibarang tahun 2023 dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serengan yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi, termasuk kelurahan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya. Diharapkan seluruh aparatur dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
2. Renstra Kecamatan Ajibarang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ajibarang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Ajibarang wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Ajibarang.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Ajibarang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Ajibarang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Kecamatan Ajibarang akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Purwokerto, April 2019

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

Tabel 2.2.3.2

EVALUASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PERIODE 2013-2018

No.	Urusan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Tahunan					Target Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017
I	Pemerintahan Umum														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	%	90	90	100	100	100	100	100	100	97,9	96,25	85,04	92
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan	%	12,5	12,5	12,5	25	37,5	62,5	100	100	25	50	60	70
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase PBB yang terbayar	%			100	100	100	100	100		70	70	70	79
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan								85,38				76,12	76,5